



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Telp. 6615683-6622925, Fax. 6615683 Medan Estate 20371

PENGUMUMAN

Nomor : B.188/Un.11.R/B.1.3.c/KS.00/03/2022

**PENGUMUMAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGAGAL (UKT) ATAS DAMPAK
BENCANA COVID-19 BAGI MAHASISWA PROGRAM (S-1) SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021-2022**

Kepada mahasiswa aktif/Non Aktif Program Sarjana (S-1) diberitahukan Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor: 083 Tahun 2022 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 Bagi Mahasiswa Program (S-1) Semester Genap Tahun Akademik 2021-2022. Untuk dapat mengajukan permohonan keringanan Uang Kuliah Tunggal dengan rincian tahapan sebagai berikut :

1. - Tanggal 8 s.d 14 Maret 2022 mengajukan permohonan keringanan uang kuliah tunggal secara daring (online) pada laman website <https://ukt covid19.uinsu.ac.id>.
- Tanggal 15 s.d 16 Maret 2022 Verifikasi dan Pengumuman.
- Tanggal 17 s.d 18 Maret 2022 Pembayaran UKT Setelah Keringanan
2. Mengajukan surat permohonan kepada Rektor UIN Sumatera Utara Medan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung/persyaratan sebagai berikut :

Syarat Umum

- a. Scan surat permohonan keringanan UKT;
- b. Scan surat pernyataan kebenaran semua dokumen bermaterai 1000

Syarat Pilihan * (pilih salah satu) :

- a. Scan surat keterangan kematian dari Camat/Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Kepala Dusun/Pejabat Berwenang; atau
 - b. Scan Surat Keterangan PHK akibat Covid-19 dari Camat/Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Kepala Dusun/Pejabat Berwenang; atau
 - c. Scan Surat Keterangan mengalami penutupan tempat usaha akibat Covid-19 dari Camat/Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Kepala Dusun/Pejabat Berwenang; atau
 - d. Scan Surat Keterangan mengalami penurunan penghasilan akibat Covid-19 dari Camat/Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Kepala Dusun/Pejabat Berwenang;
3. Permohonan diajukan melalui aplikasi dilaman <https://ukt covid19.uinsu.ac.id>
 4. Keringanan UKT diberikan berdasarkan kategori sebagai berikut :
 - Keringanan UKT 10 % diberikan kepada mahasiswa aktif Kategori UKT 4, 5, 6, 7.
 - Keringanan UKT 20 % diberikan kepada mahasiswa aktif Kategori UKT 2, 3.
 - Keringanan UKT 50 % diberikan kepada mahasiswa Non Aktif yang terdampak Covid 19.
 5. Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Anggota DPRD/DPD/DPR;
 - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN);
 - d. TNI/POLRI;
 - e. Hakim;
 - f. Pegawai BUMN/BUMD.
 6. Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan bagi mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa Bidik Misi dan KIP-Kuliah, Beasiswa dari Kabupaten Kota, Mahasiswa yang berasal pada kelompok UKT I dan Beasiswa UPZ.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Medan, 9 Maret 2022



Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA
NIP. 196108161983031007